BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pelaksanaan kerja praktek tersebut dan setelah penulis menganalisa, memahami dan mempelajari serta menguraikan masalah tentang dokumen pengembalian bea masuk di fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), maka penulis mencoba menyimpulkan beberapa hasil dari kerja praktek yang dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu :

a. Pelayanan pemberian fasilitas KITE bertujuan agar perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor dapat meningkatkan daya saing produknya di pasaran internasional. fasilitas KITE dipandang cukup meringankan pengusaha sehingga mereka dapat mengatur cash flow dengan lebih baik.
b. Fasilitas KITE sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu fasilitas pembebasan dan fasilitas pengembalian. Adapunfasilitas pembebasan merupakan fasilitas pembebasan bea masuk dan atau cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang hasilnya untuk tujuan ekspor atau diserahkan ke kawasan berikat. Sedangkan fasilitas pengembalian adalah fasilitas pengembalian bea masuk dan atau cukai yang telah dibayar atas impor barang dan atau bahan

untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang hasilnya untuk tujuan ekspor atau diserahkan ke kawasan berikat.

c. Adapun hambatan dalam pelayanan fasilitas KITE adalah lebih pada minimnya sarana dan prasarana yang ada, sehingga terjadi penumpukan dokumen yang secara teknis dapat menghambat kelancaran arus dokumen itu sendiri. Kendala lainnya yang terjadi adalah, masalah kurang telitinya pengusaha penerima fasilitas KITE dalam mencantumkan jenis PEB yang diajukan ke KPPBC, dan masalah ini sebenarnya sangat merugikan pengusaha itu sendiri.

d. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi hambatan yaitu dengan cara menyesuaikan antara pencatatan pada buku kas dengan bukti fisik penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dan konfirmasi dengan pihak yang bersangkutan agar data lebih cepat dikonfirmasikan kepada petugas pembuat laporan arus kas perusahaan.

4.2 Saran

Jika penyempurnaan telah dilaksanakan dan perusahaan penerima fasilitas KITE semakin banyak yang mendapatkan keuntungan dengan cara dan prosedur yang telah ditentukan, pastinya DJBC pun akan lebih mudah lagi dalam melayani dan mengawasi kebijakan fasilitas ini. Sehingga, fungsi DJBC sebagai trade facilitator telah berjalan dengan baik, dan masyarakat dapat menilai itu sebagai suatu kesuksesan negara dalam memberikan anamah tugas dan fungsi DJBC.